

## STRATEGI PENGEMBANGAN BAITUL MAL WATTAMWIL SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

**Naheri, Rabiatul Adawiyah, Rahman Ambo Masse**

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Email: [rabiatuladawiyah@stainparepare.ac.id](mailto:rabiatuladawiyah@stainparepare.ac.id)

Received: 05-01-2023

Revised: 12-01-2024

Approved: 20-01-2024

### ABSTRAK

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) adalah lembaga jasa keuangan berbasis syariah di Indonesia. Landasan filosofisnya menekankan pada pemberdayaan dan terjalinnya kemitraan antara BMT dan nasabah, dengan kemudahan prosedur, keringanan persyaratan, serta pelayanan yang cepat, dan terstruktur “jemput bola”, Meskipun BMT memiliki kekuatan bersaing, pangsa pasarnya dalam sistem keuangan formal syariah di Indonesia masih tergolong kecil. Artikel ini bertujuan menggambarkan BMT sebagai lembaga jasa keuangan mikro yang dapat diakses oleh UMKM, sambil menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi untuk meraih pertumbuhan yang lebih besar. Artikel ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT memiliki potensi untuk bersaing sebagai alternatif pembiayaan dengan lembaga jasa keuangan formal lain. Dukungan dari pemerintah daerah, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dalam pengembangan koperasi syariah, turut memperkuat peran BMT. Ini menciptakan peluang bagi BMT untuk lebih berkembang dan memberikan kontribusi positif dalam mendukung ekosistem keuangan syariah di tingkat lokal yang menetapkan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan peningkatan manajemen usaha koperasi secara berkelanjutan. Namun, Kendala yang dihadapi oleh BMT meliputi kesulitan permodalan, terbatasnya jumlah SDM dengan kompetensi sertifikasi di perkoperasian dan keuangan syariah, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, serta kelemahan dalam sistem pengawasan oleh otoritas pengawas koperasi. Tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif antara BMT, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat modal, peningkatan kompetensi SDM, edukasi publik, dan perbaikan dalam sistem pengawasan. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, diperlukan strategi pengembangan usaha BMT. Ini melibatkan peningkatan kemampuan SDM, penguatan manajemen usaha koperasi, dan edukasi masyarakat melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Dengan demikian, BMT dapat memperluas pengaruhnya, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, penyediaan SDM, penguatan otoritas pembinaan dan pengawasan, serta kemudahan proses sertifikasi DPS yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas terkait sangat diperlukan bagi BMT. Langkah-langkah ini akan mendukung pengembangan berkelanjutan BMT, memastikan keberlanjutan kompetensi SDM, meningkatkan pengawasan yang efektif, dan memperkuat keberlanjutan operasional dengan standar yang lebih tinggi.

**Kata kunci:** Koperasi Syariah, UMKM, BMT.

### PENDAHULUAN

Baitul Maal Wattamwil adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, yang mengikuti hukum Islam dalam kegiatan finansialnya. BMT (Baitul Maal Wattamwil) berfokus pada pembiayaan tanpa bunga dan menggunakan sistem nisbah bagi hasil, menjadikannya alternatif yang membantu masyarakat mengembangkan usaha tanpa beban bunga konvensional seperti diperbankan konvensional pada umumnya.

BMT sering kali menekankan pendekatan yang lebih mudah dan minim persyaratan, membantu memudahkan akses masyarakat terhadap pembiayaan tanpa harus menghadapi kompleksitas yang umumnya terdapat pada lembaga keuangan konvensional. Betul, BMT memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih aksesibel bagi masyarakat kecil dengan usaha mikro. Selain itu, BMT tidak hanya terfokus pada kegiatan keuangan, tetapi juga dapat melibatkan diri dalam berbagai kegiatan non-keuangan, memberikan dampak positif pada pengembangan komunitas dan ekonomi lokal. Benar, BMT memiliki tiga fungsi utama. Pertama, penghimpunan dan distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Kedua, menghimpun dan mengelola dana melalui berbagai produk simpanan. Ketiga, menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan kepada usaha kecil, membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Salah satu yang menganut sistem keuangan syariah adalah Baitul maal wattamwil. BMT hadir dengan menggunakan konsep maal dan tamwil dalam suatu kegiatan usaha. Baitul maal merupakan bidang sosial yang bergerak dalam penggalangan dana untuk kepentingan sosial secara terpola dan kontinyu. Sedangkan Baitul Tamwil, penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta penyaluran yang dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem jual beli, bagi hasil, maupun jasa yang sesuai dengan syariat Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dengan menggunakan metode library research atau kepustakaan. Ini berarti penelitian tersebut lebih fokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep atau fenomena dengan mengandalkan analisis literatur dan dokumen sebagai sumber data utama. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis Baitul Maal Wat Tamwil. Penelitian ini berfokus pada Strategi Pengembangan BMT.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan tanpa perhitungan statistik, hasil akhir penelitian ini kemungkinan berupa kesimpulan deskriptif yang menggambarkan temuan dan pemahaman mendalam terhadap Strategi Pengembangan di Baitul Maal Wat Tamwil. Pendekatan kepustakaan juga memberikan dasar pemahaman yang kuat terhadap konteks dan teori yang terkait dengan topik penelitian.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Dasar BMT**

#### **Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil**

Ekonomi berasal dari kata "oikos" yang berarti rumah tangga dan "nomos" yang berarti mengatur. Dalam konteks ini, ekonomi diartikan sebagai pengaturan rumah tangga. Tujuan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan hidup melalui aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan Syariah menghimpun dan menyalurkan dana dengan prinsip Syariah, membedakannya dari lembaga keuangan konvensional yang menggunakan prinsip bunga.<sup>1</sup>

Pengertian BMT (Baitul Maal Wattamwil) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih fokus pada penghimpunan dan penyaluran dana yang bersifat nonprofit, seperti zakat, infaq, dan shodaqah. Sementara Baitul Tamwil lebih bersifat komersial dalam penghimpunan dan penyaluran dana.<sup>2</sup> Dalam konsep Islam, BMT merupakan alternatif lembaga keuangan syariah yang memiliki dimensi sosial dan produktif. Fungsi BMT tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Perekonomian umat dapat terpusat pada BMT, menciptakan

---

<sup>1</sup> Rahman Ambo Masse, *Hukum Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13, No. 1, Januari 2015 (58-67)), h. 60

<sup>2</sup> Rauf Wajo, *Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro* (Cet. I, Madiun: CV: Bayfa Cendekia Indonesia, 2021), h. 6

keterkaitan dengan fungsi kelembagaan ekonomi lainnya, baik dalam skala nasional maupun global.

Benar, Baitul Maal Wattamwil (BMT) memiliki fungsi ganda sebagai lembaga keuangan. Sebagai Baitul Maal, BMT mengumpulkan dan mentasarakkan dana untuk kepentingan sosial, sementara sebagai Baitul Tamwil, ia beroperasi sebagai lembaga bisnis dengan motivasi keuangan (laba). BMT mengadopsi prinsip bagi hasil dalam operasinya, menitikberatkan pada pertumbuhan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir dan miskin. BMT didirikan atas prakarsa dan modal awal dari masyarakat setempat, dengan landasan pada sistem ekonomi Syariah. Ini menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan keadilan.<sup>3</sup>

### Organisasi

Tepat sekali, Baitul Maal Wattamwil (BMT) memang merupakan organisasi usaha mandiri yang berfokus pada kegiatan ekonomi produktif. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat kecil dan pengusaha kecil. Melalui prinsip-prinsip Syariah, BMT berperan dalam memberikan dukungan finansial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat lokal dan memperkuat sektor ekonomi yang melibatkan pelaku usaha kecil. Struktur organisasi BMT (Baitul maal wat tamwil) memiliki peran penting dalam memperlancar tugas dan menjelaskan alur kerja. Struktur tersebut umumnya melibatkan beberapa posisi, tugasnya masing-masing. Terlihat bahwa struktur organisasi BMT tersebut melibatkan peran yang beragam:

1. "Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok:" Memegang kekuasaan tinggi dalam pengambilan kebijakan makro BMT.
2. "Dewan Syariah:" Bertugas mengawasi dan menilai operasional BMT agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
3. Pembina Manajemen:" Membina jalannya BMT dan membantu merealisasikan program-program yang telah ditetapkan.
4. "Manajer:" Menjalankan amanat musyawarah anggota dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
5. "Pemasaran:" Bertanggung jawab untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk yang ditawarkan oleh BMT.
6. "Kasir:" Bertugas melayani nasabah dalam transaksi keuangan sehari-hari.
7. "Pembukuan:" Menangani pembukuan atas asset dan omzet BMT untuk menjaga keteraturan dan transparansi keuangan.

Dengan adanya pembagian tugas yang jelas seperti ini, diharapkan BMT dapat beroperasi secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang. Tetapi, struktur organisasi BMT dapat bervariasi tergantung pada ukuran, ruang lingkup, dan wilayah operasional BMT tersebut. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi bagaimana BMT mengorganisasikan dan mendistribusikan tanggung jawab di antara posisi-posisi yang berbeda. Meskipun prinsip-prinsip umum seperti musyawarah anggota, pengawasan syariah, dan manajemen operasional tetap relevan, implementasinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unik masing-masing BMT.

### Prinsip Operasi BMT

Anda benar, menurut pasal 1 butir 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan dalam konteks perbankan syariah diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu melalui beberapa bentuk transaksi. Bentuk-bentuk tersebut mencakup:

1. Mudharaba dan Musyarakah: Transaksi bagi hasil.

---

<sup>3</sup> Muhammad Sholahuddin, S.E., M.Si, dan Lukman Hakim, S.E., M.Si., *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), h. 116

2. Ijarah atau Sewa Beli: Sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Piutang Murabahah: Jual beli dalam bentuk piutang murabahah.
4. Salam dan Istishna: Transaksi jual beli yang melibatkan kesepakatan di masa depan.
5. Piutang Qardh: Pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
6. Ijarah untuk Transaksi Multijasa: Sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Ini mencerminkan variasi instrumen dan mekanisme pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk mendukung kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Diantara pengelolaan BMT, Pembiayaan murabahah dalam mengelola dana BMT yang menggunakan prinsip operasi adalah bentuk jual beli antara BMT sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Dalam pembiayaan murabahah, baik untuk barang modal maupun konsumsi, harga perolehan barang diketahui oleh kedua belah pihak dengan nilai keuntungan yang ditentukan. Jangka waktu pembayaran juga disepakati sebelumnya. Pembiayaan al-Ba'I bithaman ajil, atau sering dikenal dengan jual beli tertanggung, mengimplikasikan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli secara disegerakan, sementara pembayaran ditangguhkan. Dalam hal ini, baik harga jual maupun waktu pembayaran sudah disepakati sebelum transaksi berlangsung. Perlu dicatat bahwa pembiayaan ini berbeda dengan ba'I al-Salam, di mana pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.

Pembiayaan al-Mudharabah dalam BMT adalah prinsip bagi hasil di mana terdapat pembagian hasil antara BMT dan nasabah untuk setiap jenis usaha yang dilibatkan. Prinsip ini menekankan kerjasama dan keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pembiayaan al-Musyarakah, secara etimologis, memiliki arti pencampuran atau gabungan harta tanpa adanya perbedaan antara keduanya. Dalam konteks BMT, ini mencerminkan kerjasama antara BMT dan nasabah dalam usaha tertentu, di mana keuntungan dan risiko dibagi bersama sesuai kesepakatan. Rahn (gadai) adalah perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Ini dapat digunakan sebagai bentuk jaminan atau tanggungan dalam pembiayaan tertentu. Prinsip non-profit dalam konteks BMT menunjukkan bahwa ada pembiayaan kebijakan atau yang bersifat sosial dan non-komersial. Fokusnya lebih pada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata mencari keuntungan komersial.<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pendirian BMT dan Permodalan Baitulmal wattamwil

Baitulmal wattamwil atau lebih dikenal sebagai BMT (Baitul Maal wat Tamwil) merupakan lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal. Proses pendirian dan pengembangannya umumnya melibatkan tahapan legalitas hukum yang sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun proses pendirian BMT bisa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Harus ada pemrakarsa
2. Pembentukan panitia penyiapan pendirian BMT P3B
3. Mencari modal awal untuk mendirikan BMT
4. Menyusun kepengurusan atau pengurus BMT
5. Pengurus mencari dan memilih pengelolaan BMT
6. Pengelola BMT dilatih oleh PINBUK
7. Pengurus dan pelaksana mempersiapkan sarana-saran dan ATK untuk pengoperasian BMT

---

<sup>4</sup> Melina, F. *Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Jurnal Tabarru': Islamick Banking and Finance, 3(2)), h. 269-280

8. BMT siap beroperasi<sup>5</sup>  
Pendirian BMT dapat dilakukan oleh, Pertimbangan tersebut merupakan prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan dalam pendirian BMT:
1. Setidaknya melibatkan 20 orang sebagai anggota pendiri.
  2. Pendiri sebaiknya tidak memiliki hubungan keluarga vertical atau horizontal satu kali.
  3. Minimal 70% anggota pendiri harus bertempat tinggal di sekitar daerah kerja BMT.
  4. Kehadiran pendiri dapat ditambah dalam tahun-tahun berikutnya, sesuai dengan persetujuan rapat para pendiri.

Tentu, modal BMT terdiri dari simpanan pokok dan simpanan pokok khusus. Simpanan pokok biasanya memiliki besaran yang sama untuk semua anggota, sementara simpanan pokok khusus ditujukan untuk memberikan modal awal yang dibutuhkan, memungkinkan BMT untuk memulai operasinya dengan persiapan yang memadai. Adapun mekanisme kerjanya ialah:

1. Modal awal untuk pendirian BMT (Baitul Maal wat Tamwil) seringkali ditentukan melalui kesepakatan bersama antara para pemrakarsa. Jumlah modal awal tersebut tidak harus sama di antara pemrakarsa dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat hingga mencapai jumlah yang telah ditentukan untuk pendirian BMT.
2. Pemilihan pengurus BMT melalui rapat merupakan langkah penting dalam proses pengelolaan. Pada rapat tersebut, para pemrakarsa dapat membahas dan memutuskan siapa yang akan mengisi posisi pengurus BMT, termasuk jabatan-jabatan tertentu seperti ketua, sekretaris, dan bendahara. Keputusan tersebut sebaiknya diambil secara demokratis dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pemrakarsa.
3. Perekrutan pengelola BMT yang memiliki sifat sidiq, amanah, fathana, serta memahami dengan baik visi, misi, tujuan, dan usaha BMT adalah langkah yang strategis. Memastikan bahwa mereka memiliki keinginan kuat dan komitmen penuh untuk mengembangkan BMT akan mendukung kesuksesan operasional dan pertumbuhan BMT dalam jangka panjang. Kriteria tersebut menciptakan dasar yang kuat untuk keberlanjutan dan kesuksesan BMT.
4. Kontak dengan PINBUK setempat untuk memberikan pelatihan selama dua minggu dan program magang kepada calon pengelola atau manajemen BMT adalah keputusan yang baik. Pelatihan ini dapat membantu mereka memahami prinsip-prinsip perbankan syariah, manajemen keuangan, dan aspek-aspek operasional lainnya yang relevan dengan pengelolaan BMT. Magang juga memberikan kesempatan praktis untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan, memperkuat keterampilan, dan memahami secara mendalam dinamika BMT.
5. Membuka kantor dan mengaktifkan operasional BMT dengan giat adalah langkah positif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi di lingkungan sekitar. Melalui upaya menggalakkan simpanan masyarakat dan memberikan pembiayaan pada usaha mikro dan kecil, BMT dapat berperan aktif dalam memajukan sektor ekonomi lokal. Hal ini tidak hanya mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil tetapi juga memperkuat inklusi keuangan di masyarakat. Kesuksesan BMT dalam memberikan manfaat ekonomi dapat menciptakan dampak positif yang signifikan di lingkungan tersebut.
6. Pembiayaan pada usaha mikro dengan menerapkan sistem bagi hasil adalah pendekatan sesuai prinsip perbankan syariah. Akad yang telah disepakati menjadi dasar bagi pembagian keuntungan antara BMT dan penerima pembiayaan. Melalui sistem ini, BMT berbagi risiko dan keuntungan dengan usaha mikro, menciptakan hubungan yang adil

---

<sup>5</sup> Muslim Tanjung, dan Arina Novizas, *Eksistensi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Perekonomian Islam* (Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. III, No. 1, 27-35, 2023), h. 30

dan sesuai dengan prinsip keuangan syariah yang melibatkan tanggung jawab bersama dalam investasi dan hasilnya.

7. Penggunaan hasil dari sistem bagi hasil untuk membayar honor para pengelola dan kegiatan operasional BMT adalah praktik yang umum dalam model perbankan syariah. Hal ini memastikan keberlanjutan operasional BMT dan membalas jasa para pengelola sesuai dengan kontribusi mereka. Dengan memprioritaskan pembayaran honor dan operasional, BMT dapat menjaga keberlanjutan dan keseimbangan keuangan, yang pada gilirannya dapat mendukung kelancaran pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
8. Menggunakan hasil dari sistem bagi hasil untuk membayar bagi hasil kepada penyimpanan adalah langkah yang positif dalam meningkatkan daya tarik bagi masyarakat untuk menyimpan dana di BMT. Dengan menawarkan nilai bagi hasil yang lebih besar dibandingkan bunga bank konvensional, BMT dapat menjadi pilihan yang menarik bagi penyimpan dana yang mencari alternatif yang sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT sebagai lembaga keuangan yang berprinsip adil dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

### Kegiatan Usaha BMT

BMT menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik finansial maupun non finansial. Pertama, mengumpulkan sedekah untuk disalurkan kepada zakat, infaq dan mustahik (penerima dana zakat). Kedua, menggalang dana untuk menghimpun dana BMT dan mengembangkannya menjadi berbagai tabungan. Ketiga, dana akan disalurkan melalui pembiayaan kegiatan usaha mikro. BMT sebagai suatu lembaga yang sebenarnya dapat diartikan sebagai lembaga institusi/ keuangan, Usaha utamanya adalah menerima pendapatan finansial dari masyarakat dan memberikannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan melalui program Mudaraba dan Musharakah Albay Bitsaman Azil, Murabaha Ijarah, dan Khardul Hasan adalah memberi kembali. Baitul Maal mempunyai prinsip menghimpun dana dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Ternyata merupakan produk inti dari Baitul Maal terdiri atas :

1. Produk penghimpun dana  
Baitul Maal menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq, dan sadaqah, juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, atau wakaf serta dana bersifat sosial.
2. Produk penyaluran dana  
Penyaluran dana harus bersifat spesifik terutama dana yang bersumber dari zakat, karena sudah ditetapkan dalam nash, yaitu kepada delapan asnaf. Sedangkan dana di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang miskin pembangunan lembaga pendidikan masjid maupun biaya operasional kegiatan sosial lainnya.<sup>7</sup>  
Baitul Tamwil tidak jauh dari prinsip perbankan syariah. Dalam perannya sebagai Baitul Tamwil, BMT menerapkan tiga prinsipnya yaitu :<sup>8</sup>
  1. Prinsip bagi hasil  
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dan penyedia dana. Bentuk produk ini berdasarkan prinsip adalah mudharabah dan musyarakah.
  2. Prinsip jual beli dengan keuntungan  
Prinsip ini merupakan suatu tata cara jualbeli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syari'ah* (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 34

<sup>8</sup> Ibid h. 36

sering disebut dengan margin Mark-up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil.

3. Prinsip non profit

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebijakan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak profit oriented. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (non cost of money) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk peroduk prinsip ini adalah pembiayaan Qordul Hasan.

Mengenai produk inti BMT sebagai ciri khas Baitul Tamwil sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Produk penghimpun dana

Yang dimaksud produk penghimpun dana ini adalah berupa jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai bentuk sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut yaitu Wadiah, Mudharabah, dan amanah.

2. Produk penyaluran dana

Dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut ialah pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, Bai' Saman Ajil dan pembiayaan al-Qardhul Hasan.

### Kesehatan BMT

Keadaan kesehatan BMT yang dimaksud adalah tingkat kinerja dan mutu BMT. Hal ini berasal dari faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan operasional Baitul Mal Wattamwil baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Asumsi yang digunakan, bahwa tingkat kesehatan BMT semakin tinggi maka akan semakin produktif.<sup>10</sup> BMT tetap eksis dan berfungsi dengan baik sebagai lembaga keuangan yang mendukung kegiatan perekonomian pengusaha kecil dan mikro sangat ditentukan oleh kesehatan BMT. Oleh karena itu, kesehatan yang baik merupakan syarat penting untuk melanjutkan BMTnya. Sebagai lembaga keuangan yang menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, BMT mempunyai tugas untuk menjaga kesehatannya. Berdasarkan khasiatnya, Baitul Maal Wattamwir dapat dikatakan menyehatkan sebagai berikut :

1. Aman, BMT mempunyai legalitas badan hukum lembaga keuangan mikro yang bermitra dengan pinbuk, koperasi syariah. BMT melakukan pengawasan secara rutin dari pengurus terhadap pengelola yang terstruktur dengann baik. Maka dana yang disimpan anggota akan terkelola dengan baik tanpa berkurang karena sesuai dengan prosuder dan standar dalam pengelolaan dana.
2. Dipercaya, BMT pada sistem operasional menggunakan sistem syariah yang diaudit oleh PINBUK dan AKUNTAN public dengan menentukan pengurus dan pengelola yang professional dan amanah serta terbuka dalam menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
3. Bermanfaat, BMT menjadi tempat penghubung untuk menyimpan dana dari anggota yang memiliki dana. Para anggota pengusaha kecil dan menengah meminjam dana dengan tujuan dapat mengembangkan usaha. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya melalui pendamping. Meningkatkan jaringan komunikasi untuk menyebarkan informasi dalam memasarkan produk pengusaha kecil dan menengah, dan mempraktikkan dalam kehidupan nyata sesuai dengan ibadah muamalah.

---

<sup>9</sup> Ibid h. 37

<sup>10</sup> Vita Sarasi, dan Budi Harsanto, *Kontribusi Baitul maal wattamwil (BMT) dalam Pengembangan Usaha Mikro Perspektif Tekno-Ekonomi* (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 1, Desember 2011), h. 2093

BMT yang sehat adalah BMT yang tidak hanya memenuhi standar rasio keuangan yang baik, namun juga mampu mengelola dananya dengan baik, akuntabel, dan legalitas sebagai :

1. Kegiatan Swadaya Masyarakat yang bernaung di bawah program PHBK Bank Indonesia
  2. Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Syariah
  3. Dan, Koperasi Serba Usaha berdasarkan syariah
- Selain ini, BMT juga harus ditunjang dengan sistem kelembagaan dan manajemen pengelolaan dana yang telah tertata dengan baik, dan diusahakan untuk menerapkan nilai Islam dan sistem Syariah dalam pengelolaan Baitul Maal Wattamwil. Dengan kondisi itu, maka Baitul Maal Wattamwil akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena telah dikelola oleh pengelolaan dan pengurusan yang amanah.

### **Permasalahan Yang dihadapi BMT**

Meskipun terdapat kesenjangan pasar yang dapat dimanfaatkan BMT untuk pengembangan usaha, namun masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan oleh BMT di antaranya adalah:

1. Memang, kendala dalam permodalan dapat menjadi hambatan serius bagi BMT. Perlu upaya lebih lanjut untuk menyederhanakan persyaratan dan proses pertanggungjawaban agar KSPPS/BMT dapat lebih mudah mengakses dan menggunakan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh lembaga seperti LPDB Kementerian Koperasi.
2. Kendala dalam pengawasan koperasi memang bisa menjadi tantangan serius, terutama dengan keterbatasan SDM di Dinas Koperasi. Meskipun pengawasan OJK terhadap BMT yang menjadi LKMS dapat memberikan efek positif, pengetahuan yang kurang dan ketakutan terhadap pengawasan ketat seringkali menjadi hambatan bagi BMT untuk mengubah jenis kegiatan usahanya. Perlu adanya upaya penyuluhan dan pembinaan lebih lanjut agar BMT dapat memahami manfaat dan proses yang terlibat dalam menjadi LKMS.
3. Terbatasnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang perkoperasian syariah yang baik. Sebagai contoh Provinsi Jawa Barat yang mengalami keterbatasan jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki sertifikasi dari MUI. Hal ini menyebabkan beberapa BMT mengalami kesulitan dalam pengembangan produk-produknya yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga mengakibatkan inovasi-inovasi produk BMT sangat rendah.
4. Peran sebagai Baitul Maal atau peran penitipan dana zakat, infak dan sedekah yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan Baitul Tamwil atau kegiatan usaha komersilnya. Rata-rata porsi Baitul Maal hanya sebesar 5 persen dari seluruh kegiatan usaha BMT. Padahal dana dari infak dan sedekah dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan murah bagi BMT dan juga sebagai amal jariah produktif bagi masyarakat yang menitipkannya.

Selain permasalahan di atas, masih ada faktor lain yang menghambat perkembangan BMT. Pertama, sulitnya pemasaran karena belum banyak masyarakat yang mengenal pembiayaan syariah, yang tidak dilakukan oleh perbankan. Kedua, ketatnya persaingan antar pelaku usaha karena semua jenis lembaga keuangan formal dan informal kini beroperasi di pasar UMKM miliknya. Bahkan, beberapa bank kini telah mendirikan unit usaha kecil yang fokus pada penyaluran kredit ke UMKM dan margin penyaluran kreditnya jauh lebih murah dibandingkan BMT-nya. Ketiga, database koperasi dan UMKM masih lemah sehingga menyulitkan otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan pengembangan koperasi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Masyithah Aulia Adhiem, dan Sony Hendra Permana, *Development Strategy For Baitul Mal Wattamwil (BMT) As An Alternatif Financial Institution To Support Micro, Small, And Medium Enterprises* (Jurnal Kajian, Vol. 24, No. 2, Tahun 2019), h. 109

## Strategi Pengembangan BMT

Meskipun perkembangan usaha BMT masih sangat rendah dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya seperti bank, namun sebagian pihak menilai perannya sebagai alternatif pembiayaan bagi sektor UMKM sangatlah penting. BMT sebenarnya mempunyai kelebihan tersendiri karena memiliki keistimewaan dan ciri khas sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang menawarkan transaksi komersial dan semuanya dilakukan dengan sistem bagi hasil. Terdapat strategi yang dapat diterapkan BMT untuk memperkuat perannya dalam perekonomian dan meningkatkan daya saingnya di sektor jasa keuangan ialah:

1. Peningkatan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang koperasi dan UMKM dapat dilakukan melalui program diklat, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan sektor tersebut. Fokus pada aspek manajerial, pemasaran, dan keuangan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan koperasi dan UMKM.
2. Penguatan manajemen usaha koperasi dapat dilakukan dengan menyusun dan mengimplementasikan standar prosedur yang jelas. Hal ini melibatkan pembuatan panduan operasional, pengawasan keuangan yang ketat, serta peningkatan transparansi. Selain itu, fokus pada kepatuhan terhadap aturan kesehatan koperasi akan memastikan berjalannya operasional dengan efisien dan berkelanjutan.
3. Edukasi kepada masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah, seperti LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dan BMT/KSPPS (Baitul Maal wat Tamwil/Koperasi Simpan Pinjam Syariah), dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye penyuluhan. Menjelaskan prinsip-prinsip keuangan syariah, manfaat, serta prosedur operasionalnya akan membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan berbasis syariah.
4. Bekerja sama dengan toko masyarakat untuk mensosialisasikan BMT/KSPPS sebagai sumber pembiayaan yang aman, mudah, dan bebas dari unsur riba adalah langkah positif. Memfokuskan pada aspek sosial BMT, seperti penyaluran zakat, infaq, dan sedekah, dapat menyoroti peran pentingnya dalam memberikan dampak positif pada masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan komunitas, brosur informatif, dan kerjasama aktif dengan toko-toko lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan serta manfaat BMT/KSPPS.
5. Memperkuat permodalan melalui wakaf yang disalurkan melalui BMT bisa dilakukan dengan melibatkan pemuka agama dan otoritas lokal. Kolaborasi ini dapat memberikan dukungan moral dan legal kepada inisiatif tersebut. Melibatkan pemuka agama dalam kampanye zakat, infaq, dan dana shadaqah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran BMT sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen pada nilai-nilai keagamaan. Hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana melalui BMT sebagai pilihan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk itu, memerlukan dukungan dari pemerintah dan otoritas terkait dapat membantu BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dalam menangani permasalahan yang melebihi kapasitas mereka sendiri, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan keberlanjutan BMT.<sup>12</sup>

## KESIMPULAN

Permasalahan-permasalahan seperti permodalan yang terbatas, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya SDM berkualifikasi di bidang perkoperasian syariah, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, memang dapat menjadi hambatan dalam pengembangan BMT. Diperlukan kerja sama antara BMT,

---

<sup>12</sup>*Ibid* h. 110

regulator, dan pihak terkait untuk mengatasi tantangan ini. Peningkatan pemahaman masyarakat melalui edukasi, penguatan kapasitas SDM, serta reformasi internal dan eksternal dapat membantu BMT untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung UMKM dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Anjuran adanya Pendekatan untuk pengembangan BMT melibatkan kerjasama antara BMT, pemerintah, dan otoritas terkait adalah langkah yang sangat konstruktif. Penguatan kemampuan SDM, manajemen usaha koperasi, dan edukasi masyarakat melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan agama dapat meningkatkan peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Dukungan pemerintah melalui penyediaan SDM berkompetensi, penguatan pembinaan dan pengawasan koperasi, serta kemudahan proses sertifikasi dapat memberikan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan BMT. Kolaborasi ini diharapkan dapat mewujudkan peran BMT sebagai pilar ekonomi yang kuat dan berkesinambungan di Indonesia.

## REFERENSI

- Abd. Rauf Wajo, , 2021, *Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro* (Cet. I, Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia)
- Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia)
- <https://an-nur.ac.id/pengertian-prinsip-peran-permodalan-dan-mekanisme-baitul-maal-wattamwil-bmt/> 4 November 2022
- Jamal Lulail Yunus, 2009, *Manajemen Bank Syari'ah* (Malang: UIN-Malang Press)
- Muhammad Ridwan, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press)
- Muhammad Sholahuddin, S.E., M.Si, 2018, dan Lukman Hakim, S.E., M.Si., *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press)
- Melina, F. *Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Jurnal Tabarru': Islamick Banking and Finance, 3(2))
- Masyithah Aulia Adhiem, dan Sony Hendra Permana, Tahun 2019, *Development Strategy For Baitul Mal Wattamwil (BMT) As An Alternatif Financial Institution To Support Micro, Small, And Medium Enterprises* (Jurnal Kajian, Vol. 24, No. 2)
- Muslim Tanjung, dan Arina Novizas, 2023, *Eksistensi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Perekonomian Islam* (Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. III, No. 1, 27-35)
- Rahman Ambo Masse, Januari 2015, *Hukum Islam dan pemberdayaan Ekonomi Umat* (Jurnal Hukum Diktum, Vol. 13, No. 1)
- Ummu Khaerunnisa, 2021, *Sumber Dana dan Prinsip Operasional BMT*, (Makassar: UINAM)
- Vita Sarasi, dan Budi Harsanto, Desember 2011, *Kontribusi Baitul maal wattamwil (BMT) dalam Pengembangan Usaha Mikro Perspektif Tekno-Ekonomi* (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5, No. 1)